



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 501/ 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Barito Selatan yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi, diperlukan upaya pemenuhan kesehatan secara komprehensif yang didukung oleh sumber daya manusia kesehatan yang memadai dan merata disetiap fasilitas kesehatan di Kabupaten Barito Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu disusun dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dan perumusan usulan rekomendasi kebijakan untuk penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian, dalam meningkatkan kinerja organisasi di bidang kesehatan;
 - c. bahwa agar penyusunan dokumen perencanaan dan perumusan usulan rekomendasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar dan tertib maka perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Pengarah; dan
2. Tim Pelaksana

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


1. Tim Pengarah
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kebijakan pengembangan SDMK dalam mendukung pembangunan kesehatan;
 - b. memberikan arahan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait penyusunan Dokumentasi Rencana Kebutuhan dan Rencana Pemenuhan SDMK tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 - c. memberikan arahan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan dan Rencana Pemenuhan SDMK tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 - d. memberikan arahan dan dukungan kebijakan terkait usulan rekomendasi penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian; dan
 - e. memberikan arahan dan dukungan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan rekomendasi dari Dokumen Rencana Kebutuhan dan Rencana Pemenuhan SDMK tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Tim Pelaksana
 - a. mengidentifikasi institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang menghitung kebutuhan dan pemenuhan SDMK;
 - b. mengkoordinasikan pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan dan pemenuhan SDMK dari masing-masing institusi kesehatan dan fasilitasi pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta;

- c. memfasilitasi institusi kesehatan dan milik pemerintah maupun swasta dalam menghitung kebutuhan dan pemenuhan SDM;K;
- d. melakukan kompilasi hasil perhitungan kebutuhan dan pemenuhan SDM dari masing-masing institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
- e. menyusun rekapitulasi ketersediaan, hasil perhitungan kebutuhan serta rencana pemenuhan SDM dari institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
- f. menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan dan Rencana Pemenuhan SDM;
- g. menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;
- h. memberikan umpan balik hasil analisis berkaitan perencanaan kebutuhan dan pemenuhan kepada institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta untuk tindak lanjut manajemen SDM;
- i. memproses legalisasi Dokumen Rencana Kebutuhan dan Rencana Pemenuhan SDM tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- j. melaporkan data dan hasil analisis terkait ketersediaan, kebutuhan dan rekomendasi pemenuhan SDM secara komprehensif beserta Dokumen Rencana Kebutuhan dan Rencana Pemenuhan SDM kepada Pj.Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah; dan
- k. melaporkan data dan hasil analisis terkait ketersediaan, kebutuhan dan rekomendasi pemenuhan SDM secara komprehensif beserta Dokumen Rencana Kebutuhan dan Rencana Pemenuhan SDM ke tingkat Provinsi dan Pusat (Kementerian Kesehatan).

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pj.Bupati Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan berkenaan Tahun Anggaran berkenaan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 21 Desember 2022

Pj.BUPATI BARITO SELATAN,


LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 501 / 2022
TANGGAL : 21 Desember 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN.

I. Tim Pengarah

- Pembina : Pj. Bupati Barito Selatan
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
- Wakil Ketua : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
- Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
- Anggota : 1. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Barito Selatan
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan
6. Direktur RSUD Jaraga Sasameh Buntok
7. Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Barito Selatan

II. Tim Pelaksana

- Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
- Ketua : Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
- Anggota : 1. MISNAWATY, SKM/Administrator Kesehatan Ahli Muda Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
3. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Barito Selatan
4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada RSUD Jaraga Sasameh Buntok
5. Kepala Tata Usaha pada Puskesmas Se-Kabupaten Barito Selatan

Pj.BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA